

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini Indonesia sedang giat dalam melakukan pembangunan diberbagai bidang terutama pada bidang ekonomi, karena hal ini merupakan salah satu upaya yang sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan suatu negara dan menciptakan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan pembangunan tersebut tentunya memerlukan modal, keterampilan dan teknologi yang cukup besar, yang akan lebih baik apabila pemenuhan kebutuhan pembangunan tersebut dapat dilakukan melalui sumber dalam negeri. Namun, pada kenyataannya akumulasi modal dalam negeri masih belum efektif dan efisien, keterampilan dan penguasaan teknologi masih belum mencukupi untuk mendukung proses pembangunan yang diharapkan.

Untuk menunjang perekonomian pemerintah menyadari pentingnya pelaksanaan penanaman modal yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri (Selanjutnya PMDN) dan Penanaman Modal Asing (Selanjutnya PMA). PMA diarahkan untuk dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan di suatu negara¹. Penanaman modal ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menambah lapangan pekerjaan.².

¹ Sunaryati Hartono, 1970 *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing*, Bina Cipta, Bandung, hlm 1.

²Aminuddin Ilmar, 2004, *Hukum Penanamanm Modal di Indonesia*, Prenada Media,Jakarta ,hlm185.

Suatu negara pada umumnya telah menetapkan berbagai kebijakan sebaik mungkin terhadap PMA termasuk juga negara Indonesia, untuk itu kebijakan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan TRIMs 1994 (*Agreement on Trade Related Investment Measures*). TRIMs adalah suatu perjanjian yang memuat aturan-aturan yang berkaitan atau menyangkut perdagangan. Kesepakatan perjanjian TRIMs ini dimaksudkan untuk mengurangi atau menghilangkan perdagangan dan meningkatkan kebebasan kegiatan penanaman modal di suatu negara. TRIMs merupakan salah satu *New issue* dalam WTO, yang tujuan utama TRIMs adalah menyatukan kebijakan dari negara-negara anggota yang berhubungan dengan PMA³. Ketentuan dalam perjanjian TRIMs memuat 9 (Sembilan) Pasal dan ditambah dengan daftar ilustrasi TRIMs. Di dalam TRIMs hanya memuat tentang upaya penanaman modal yang dilarang, jangka waktu transisi bagi negara anggota untuk menghapus praktik – praktik yang dilarang dalam perjanjian ini.

TRIMs melarang pengaturan terhadap PMA yang tidak sesuai dengan Prinsip *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994. Dalam Pasal 2 perjanjian TRIMs mengatur tentang Prinsip *National Treatment* dan *Qualitative Restrictions*. "Tanpa mengurangi hak lain dan kewajiban dari GATT 1994, tidak ada negara anggota yang menerapkan TRIMs yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal III atau Pasal XI GATT 1994". Dalam Pasal III GATT mengatur tentang *National Treatment* dan Pasal XI GATT mengatur tentang larangan umum pembatasan kuantitatif. Pasal ini

³ Konsultan Hukum Investasi, *Perdagangan Global dan Hukum investasi* <https://hukuminvestasi.wordpress.com/2010/09/16/trade-related-investment-measuresTRIMs/diakses> pada tanggal 18 Oktober 2021, hlm 2.

bermaksud untuk melarang atau pengeliminasi bentuk peraturan pajak, hukum aturan dan pungutan serta pembatasan kuantitatif yang dapat merugikan produk dari luar negeri

Indonesia telah meratifikasi perjanjian TRIMs kedalam aturan hukum nasionalnya⁴ di Indonesia Penanaman Modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Selanjutnya UUPM). Pengertian PMA menurut UUPM adalah “Kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang melakukan usaha patungan dengan penanam modal dalam negeri”

Dalam pelaksanaan PMA Pemerintah Indonesia telah menetapkan yang menjadi sektor prioritas antara lain pada bidang: Agrikultur, Infrastruktur, Pariwisata, Industri, Maritim, Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi khusus serta Ekonomi Digital. Sektor tersebut terbuka bagi PMA secara langsung (*Foreign Direct Investment*/FDI) tentu saja dengan tetap memperhatikan pedoman penanaman modal tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dan an penanaman modal secara tidak langsung (*Foreign Indirect Investment*) yang dilakukan pada pasar modal⁵.

⁴ Huala Adolf, 2004 *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional* (WTO), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 78

⁵ Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Penanaman Modal Asing di Indonesia* <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/penanaman-modal-asing-di-indonesia> di akses pada tanggal 22 Oktober 2021, Pukul 20:00, hlm 1 .

Daya tarik perusahaan asing untuk menanamkan modalnya akan sangat tergantung pada sistem hukum yang diterapkan oleh suatu negara, dimana sistem hukum tersebut harus mampu menciptakan kepastian (*predictability*), efisiensi (*efficiency*) serta keadilan (*fairness*).⁶ Namun dalam penyelenggaraan PMA di Indonesia sering sekali mendapatkan hambatan – hambatan yang dapat membuat iklim dalam penanaman modal di Indonesia kurang kondusif terutama dalam hal pelayanan publik. Dalam pengurusan izin penanaman modal seharusnya efektif dan efisien namun kenyataannya terdapat kendala yang dapat mengakibatkan tidak efektif dan efisien salah satunya dalam mengajukan perizinan masih banyaknya masalah terkait dengan pelayanan publik di daerah yang tidak jarang menggunakan suap, birokrasi yang berbelit – belit dan tidak efisien serta permasalahan lainnya.

Dalam kegiatan penanaman modal tidak boleh diskriminasi baik dalam pelayanan serta perlakuan terhadap produk-produk barang import dari Negara anggota lainnya⁷. Dalam prinsip penanaman modal di Indonesia prinsip *National Treatment* terkonstruksi melalui ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPM yang berbunyi “Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” Artinya *national treatment* ini memiliki arti bahwa negara tuan rumah harus memberikan perlakuan yang sama atau aturan non diskriminasi, baik itu terkait dalam pelayanan tentang perpajakan, tarif, maupun pungutan lainnya. Namun prinsip ini tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) huruf J

⁶ Dhaniswara K. Harjono, 2007, *Hukum Penanaman Modal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm8.

⁷ Fitirah. N, 2007, *Penerapan Prinsip Non-Diskriminatif Dan National Treatment Oleh Indonesia* <https://tinyurl.com/4w3cm3d3> diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 pukul 11:00 WIB, hlm 86

UUPM tentang pemberian fasilitas tapi pemberian fasilitas tersebut berdasarkan syarat yang akan berakibatkan perbedaan dalam perlakuan barang buatan lokal dengan barang impor hal ini tentu saja dapat berdampak dalam perdagangan internasional.

Kesesuaian antara UUPM dengan ketentuan TRIMs ini merupakan suatu kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap negara anggota. Indonesia sebagai negara berkembang kadangkala masih menerapkan kebijakan perdagangan yang proteksionis, dimana dimaksudkan untuk melindungi pengusaha dalam negeri dari persaingan dengan perusahaan asing. Secara umum tidak ada ketentuan perdagangan internasional yang melarang penerapan insentif kepada PMA berupa fasilitas penanaman modal. Namun, masalah ini dapat muncul jika pemberian insentif bagi PMA ini dikaitkan dengan *Performance requirement* (persyaratan pelaksanaan) yang bertentangan dengan kesepakatan TRIMs.

Pemerintah berusaha melakukan perbaikan dan pembaharuan agar mendorong kemudahan dalam pelaksanaan PMA terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Provinsi di Indonesia yang ikut serta melakukan perubahan ditandai dengan di tetapkannya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat (Selanjutnya PTSP).⁸ Dengan adanya Pelayanan perizinan

⁸ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, *Regulasi*, <https://dpmpstsp.sumbarprov.go.id/regulasi> diakses pada tanggal 20 Desember 2021, hlm 1

memakai Sistem Terpadu Satu Pintu (*one stop service*) khususnya dalam Dinas Penanam Modal Sumatera Barat ini diharapkan dapat melaksanakan waktu pembuatan izin menjadi efektif. Pasalnya, mengenai pengelolaan administrasi berbasis teknologi informasi, memasukan data cukup dilakukan sekali dan administrasi dapat dilakukan secara simultan⁹.

Untuk melaksanakan fungsi dibidang penanaman modal yang berkaitan dengan bidang Perizinan dan lainnya diharapkan dapat menyediakan kerangka kerja pelayanan yang jauh lebih baik dan mampu menyempurnakan pemberian pelayanan pada PMA dengan memperhatikan lingkungan saat mengurus izin dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang nantinya akan berdampak pada perekonomian di Sumatera Barat .


Dalam prosedur penanaman modal yang dilakukan oleh PMA yang akan menanamkan modalnya di daerah Sumatera Barat. Saat ini pemerintah sedang menerapkan sistem perizinan berisiko yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dengan prosedur Pelayanan Informasi dan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengenai Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal. Pelaku usaha yang terlibat dalam penanaman modal ini merupakan badan usaha, perseorangan, kantor perwakilan serta badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Perizinan berusaha yang diterbitkan dengan

⁹ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, *Laporan Kinerja 2020* <https://dpmpstp.sumbarprov.go.id/> diakses pada tanggal 18 Oktober 2021, hlm 21 .

sistem *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko¹⁰. Negara yang telah melakukan PMA di Sumatera Barat dengan menggunakan Prosedur PTSP dan dalam pelaksanaannya dengan sistem OSS selama tahun 2020 yaitu :

Grafik 1.

Lima Besar Negara Yang Melakukan PMA Tahun 2020



Sumber Data : Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

Dari grafik 1 diatas, dapat dilihat bahwa Lima besar negara tersebut adalah negara Singapura dengan nilai penanaman modal sebesar USD 61. 330,70 ribu atau sebesar (48,83%) dengan salah satu contoh perusahaannya yaitu Padang Raya Cakrawala berada di Kota Padang pada bidang usaha industri minyak mentah/murni kelapa sawit (*Crude Palm Oil*) dan minyak goreng kelapa sawit. Selanjutnya negara Hongkong, RRT dengan nilai penanaman modal sebesar USD 14. 283,60 ribu atau sebesar

¹⁰ Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal*, <https://www.bkpm.go.id/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 pukul 22:00 WIB, hlm 2.

(11,37%), negara Belanda dengan nilai penanaman modal sebesar USD 13. 847,30 ribu atau sebesar (11,03%), kemudian disusul oleh negara Malaysia dengan nilai penanaman modal sebesar USD 13. 627,00 ribu atau sebesar (10,85%), dan negara Amerika Serikat dengan nilai penanaman modal sebesar USD 11. 387,10 ribu atau sebesar (9,07%)¹¹.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “**PENGATURAN PENANAMAN MODAL ASING MENURUT TRIMS DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA (STUDI KASUS PENANAMAN MODAL ASING DI SUMATERA BARAT)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah Pengaturan Penanaman Modal Asing Menurut TRIMs ?
2. Bagaimanakah Implementasi Penanaman Modal Asing di Sumatera Barat?

¹¹ *Ibid.* ,hlm 39.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan disiplin ilmu peneliti yang ada , berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk Menganalisa Pengaturan Penanaman Modal Asing Menurut TRIMs
2. Untuk Menganalisa Implementasi Penanaman Modal Asing di Sumatera Barat.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian dengan metode yuridis sosiologis. Teknik pendekatan yuridis sosiologis yang digunakan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah dalam penulisan ini ¹².

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer :

Data yang langsung diperoleh dari sumber utama melalui penelitian langsung dengan informan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi di Sumatera Barat.

b. Data Sekunder

¹² SoerjonoSoekanto, 1986,*PengantarPenelitian Hukum*,Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta,hlm 56 .

Data Sekunder adalah bahan hukum yang di pakai untuk mendukung dan memperkuat bahan hukum primer serta untuk memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan catatan resmi maupun risalah untuk pembuatan peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini data sekunder yang terdiri dari sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- b) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
- c) Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal
- f) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat .
- g) *Trade Related Investment Measures (TRIMs)*.

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Jurnal-Jurnal Tentang Penanaman modal.
- b) Hasil Karya dari kalangan hukum.

c) Hasil penelitian terdahulu.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian hukum lainnya seperti Kamus Hukum Dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).¹³

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Wawancara

Wawancara yaitu, pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan komunikasi antara peneliti dan informan dalam bentuk tanya jawab, dalam hal ini penelitian dilakukan dengan informannya yaitu pihak pelaksana di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM &PTSP) Provinsi Sumatera Barat.

b) Studi Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari Literatur-Literur, Peraturan Perundang-undangan, Hasil penelitian dan buku – buku di berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan data sekunder. Dengan lokasi perpustakaan yaitu :

1) Perpustakaan Universitas Bung Hatta Kampus 1

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

¹³ Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja grafindo Persada, Jakarta, hlm 117.

3) Perpustakaan Universitas Bung Hatta

4. Analisa Data

Analisa data yang peneliti gunakan adalah secara kualitatif yang merupakan proses mencari data dan menyusun data secara sistematis serta bersifat sewajarnya¹⁴. Data yang diperoleh ini merupakan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

¹⁴ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm 244.